



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **Andi Takwa als. Andi bin Andi Lau**

Petta Latta.

Tempat lahir : Kendari.

Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 10 Oktober 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kelurahan Langgikima, Kecamatan Langgikia,

Kabupaten Konawe Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

II. Nama lengkap : **Arianto als. Aco bin Tehilo.**

Tempat lahir : Kolaka.

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / tahun 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Langgikima, Kecamatan Langgikia,

Kabupaten Konawe Utara.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 05 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 164/Pen.Pid/2015/PN.Unh., tanggal 17 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 164/Pen.Pid/2015/PN.Unh., tanggal 17 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Takwa als. Andi bin Andi Lau Pettalatta dan Arianto als. Aco Bin TEHILO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Takwa als. Andi bin Andi Lau Pettalatta dan Arianto als. Aco Bin TEHILO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Mega Carry DT-9884-FE warna putih atas nama STNK ARFA;

Dikembalikan kepada saksi ARFA

- 2 (Dua) buah tabung las oksi panjang 1,5 (satu koma lima) meter warna biru beserta selangnya;
- 1 (satu) buah tabung elpiji warna biru;
- 1 (satu) buah meteran tangki BBM;

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) lembar penutup tangki BBM penyisihan dari 1 (satu) tangki BBM yang sudah dipotong.

Dikembalikan kepada saksi Eko Sasongko.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Andi Takwa als. Andi bin Andi Lau Pettalatta bersama-sama dengan terdakwa II Arianto als. Aco bin Tehilo, pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 dan hari Jumat tanggal 04 Setember 2015 sekira jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam Basecamp PT. Nabusa yang terletak di desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015 /PN.Unh.



di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa I Andi Takwa Als Andi Bin Andi Lau Petta Latta bersama-sama dengan Terdakwa II Arianto als. Aco Bin Tehilo datang ke lokasi PT. Nabusa di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dengan menggunakan mobil pick up Mega Carry DT-9885-FE dan membawa alat potong yaitu tabung las oksigen panjang 1,5 (satu koma lima) meter beserta selangnya, setibanya di lokasi PT. Nabusa Terdakwa I Andi Takwa Als Andi Bin Andi Lau Petta Latta dan Terdakwa II Arianto als. Aco Bin Tehilo melihat keadaan lokasi PT. Nabusa dalam keadaan sepi/tidak ada orang, kemudian Terdakwa I Andi Takwa Als Andi Binn Andi Lau Petta Latta dan Terdakwa II Arianto als. Aco Bin Tehilo masuk ke dalam lokasi PT. Nabusa melalui pintu pagar yang tidak terkunci, dan melihat adanya tangki BBM isi 5000 (lima ribu) liter yang terletak di sudut kanan depan basecane PT. Nabusa. Kemudian Terdakwa I Andi Takwa Als Andi Binn Andi Lau Petta Latta dan Terdakwa II Arianto als. Aco Bin Tehilo langsung memotong kedua ujung tangki BBM tersebut dengan cara di las.
- Bahwa Terdakwa I Andi Takwa Als Andi Bin Andi Lau Petta Latta memotong ujung tangki sebelah utara dan Terdakwa II Arianto als. Aco Bin Tehilo memotong ujung tangki sebelah selatan sehingga kedua penutup ujung tangki BBM tersebut terpotong. Selanjutnya Terdakwa I Andi Takwa Als Andi Bin Andi Lau Petta Latta dan Terdakwa II Arianto als. Aco Bin Tehilo sempat memotong bagian tengah tangki BBM namun tidak sampai terpotong karena alat las yang digunakan Terdakwa I Andi Takwa Als Andi Bin Andi Lau Petta Latta dan Terdakwa II Arianto als. Aco Bin Tehilo rusak sehingga Terdakwa I Andi Takwa Als Andi Bin Andi Lau Petta Latta dan Terdakwa II Arianto als. Aco Bin Tehilo pulang untuk memperbaiki alat



las dan membawa kedua bagian ujung tangki BBM yang telah terotong tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa I Andi Takwa Als Andi Binn Andi Lau Petta Latta di kelurahan langgikima kecamatan langgikima kabupaten konawe utara.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekira pukul 23.00 Wita setelah memperbaiki alat lasnya, Terdakwa I Andi Takwa Als Andi Bin Andi Lau Petta Latta dan Terdakwa II Arianto als. Aco Bin Tehilo kembali ke lokai PT. Nabusa kemudian Terdakwa I Andi Takwa Als Andi Bin Andi Lau Petta Latta dan Terdakwa II Arianto als. Aco Bin Tehilo memotong bagian tengah tangki BBM tersebut dengan cara dilas. Pada saat Terdakwa I Andi Takwa Als Andi Bin Andi Lau Petta Latta dan Terdakwa II Arianto als. Aco Bin Tehilo memotong tangki tersebut diketahui oleh security PT. Nabusa yang sedang berjaga, kemudian Terdakwa I Andi Takwa Als Andi Bin Andi Lau Petta Latta dan Terdakwa II Arianto als. Aco Bin Tehilo selanjutnya ditangkap oleh masyarakat dan langsung diserahkan ke Polsek Lasolo guna diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa I Andi Takwa Als Andi Bin Andi Lau Petta Latta dan Terdakwa II Arianto als. Aco Bin Tehilo, saksi korban Eko Sasongko mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Timbul Wahono alias Mas bin Suparlin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan di PT. Nabusa pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 dan hari Jumat tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di PT. Nabusa di desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa para Terdakwa mengambil Tangki BBM isi 5000 (lima ribu) liter dalam keadaan kosong;
- Bahwa tangki Tangki BBM isi 5000 (lima ribu) liter tersebut berada di area PT. Nabusa;
- Bahwa pada saat saksi berjaga pada Kamis tanggal 04 September 2015, saksi melihat ada keanehan pada Tangki BBM isi 5000 (lima ribu) liter tersebut dimana penutup terpal sudah tidak rapi dan berantakan, kemudian saksi melihat Tangki BBM isi 5000 (lima ribu) liter tersebut sudah dalam keadaan terbuka atau terpotong di bagian penutup ujung-ujungnya;
- Bahwa saksi melakukan pengintaian pada hari Kamis tanggal 04 September 2015 sekira pukul 21.00 Wita dan melihat secara langsung para Terdakwa datang ke PT. Nabusa untuk mengambil Tangki BBM isi 5000 (lima ribu) liter tersebut dengan cara melas menggunakan alat Las, pada saat para Terdakwa sedang bekerja memotong Tangki BBM isi 5000 (lima ribu) liter dengan menggunakan alat las karbit, saksi berserta Desa, Daeng Siki, Irwan, Anta, dan kepala kampung berserta orang kampung melakukan penangkapan dan mengamankan para Terdakwa ke rumah kepala desa untuk diamankan;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Pick Up warna putih merk Suzuki Cary;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki Tangki BBM isi 5000 (lima ribu) liter adalah saksi Eko Sasongko;
- Bahwa Tangki BBM isi 5000 (lima ribu) liter tersebut sudah terpotong bagian penutup ujung-ujungnya sedangkan bagian badannya udah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian namun belum sampai terputus para terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa lokasi PT. Nabusa dipagar dengan pagar duri akan tetapi pagar pintu masuk sudah rusak dan dibongkar sehingga memudahkan untuk keluar masuk area PT. Nabusa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut selama 2 (dua) hari berturut-turut dikarenakan pada hari Rabu tanggal 03 September 2015 para Terdakwa tidak selesai melakukan pemotongan dikarenakan alat las Karbit yang digunakan oleh para Terdakwa rusak dan para terdakwa kembali ke PT. Nabusa keesok harinya Kamis tanggal 04 September 2015 sekira pukul 21.00 Wita dan Saksi bersama warga lainnya melakukan penangkapan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil Tangki BBM isi 5000 (lima ribu) liter;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh saksi Eko Sasongko sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Mega Carry, 2 (dua) buah tabung las oski, 1 (satu) buah tabung elpiji warna biru, 1 (satu) buah meteran tangki BBM dan 2 (dua) penutup tangki BBM penyisihan dan 1 (satu) tangki BBM yang sudah dipotong menggunakan las.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi **Arfa bin Idris Naing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan di PT. Nabusa pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 dan hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di PT. Nabusa di desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa saksi keenal dengan para Terdakwa sehubungan Terdakwa Andi datang kepada saksi untuk merental mobil saksi selama 2 (dua) hari dan harus dikembalikan oleh oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2015 jam 11.00 Wita;
 - Bahwa saksi memberikan pinjaman mobil kepada Terdakwa dengan jaminan KTP dengan alasan Terdakwa untuk dipakai ke Unaaha selama 2 (dua) hari;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil tangki BBM tersebut;
 - Bahwa mobil tersebut dirental tanggal 03 September 2015 pukul 11.00 Wita dan sesuai perjanjian mobil dikembalikan tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 11.00 Wita;
 - Bahwa saksi mendatangi keluarga terdakwa untuk menyanyai mobil saksi, dak keluarga terdakwa memberitahukan kalau mobil saksi sudah ada di Polsek Lasolo;
 - Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Mega Carry yang diperlihatkan dimuka persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi **Pribadi als. Anta bin Sofian**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian tangki BBM di PT. Nabusa;
 - Bahwa peristiwa yang saksi lihat dan saksi saksikan pada hari Kamis tanggal 04 September 2015 menjelang tengah maala sekitar jam 23.00 Wita di PT. Nabusa di desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara ;
 - Bahwa saksi melihat para terdakwa membawa alat lass yang dimuat dimobil open kemudian mencuri tangki BBM di PT. Nabusa tersebut terlihat terpotong dimana pada bagian kedua ujungnya terlihat sudah terpotong dan sudah diambil oleh para terdakwa dan yang masih ada di tempat kejadian sisa bagian tengahnya sudah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian terpotong namun belum putus para terdakwa diketahui dan keduanya diamankan dan setelah itu para terdakwa diamankan kerumah kepala desa dan diserahkan kepihak yang berwenang (Polsek Lasolo);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi PT. Nabusa terdapat kawat duri yang dikelilingi dan para terdakwa masuk melewati jalan masuk kedalam kompleks PT. Nabusa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak memiliki ijin kepada pemilik tangki untuk mengambil tangki BBM tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut merugikan korban sekitar puluhan juta rupiah;
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diambil dan dipergunakan oleh para terdakwa pada saat melakukan pencurian.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi **Irwan bin Amir Liambo**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian tangki BBM di PT. Nabusa;
 - Bahwa peristiwa yang saksi lihat dan saksi saksikan pada hari Kamis tanggal 04 September 2015 menjelang tengah maala sekitar jam 23.00 Wita di PT. Nabusa di desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara ;
 - Bahwa saksi melihat para terdakwa membawa alat las yang dimuat dimobil open kemudian mencuri tangki BBM di PT. Nabusa tersebut terlihat terpotong dimana pada bagian kedua ujungnya terlihat sudah terpotong dan sudah diambil oleh para terdakwa dan yang masih ada di tempat kejadian sisa bagian tengahnya sudah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian terpotong namun belum putus para terdakwa diketahui dan keduanya diamankan dan setelah itu para terdakwa diamankan kerumah kepala desa dan diserahkan kepihak yang berwenang (Polsek Lasolo);
 - Bahwa lokasi PT. Nabusa terdapat kawat duri yang dikelilingi dan para terdakwa masuk melewati jalan masuk kedalam kompleks PT. Nabusa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak memiliki ijin kepada pemilik tangki untuk mengambil tangki BBM tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015 /PN.Unh.



- Bahwa kejadian tersebut merugikan korban sekitar puluhan juta rupiah;
 - Bahwa saksi masih mengenali Barang bukti yang diambil dan dipergunakan oleh para terdakwa pada saat melakukan pencurian.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
5. Saksi **Eko Sasongko alias Eko**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian tangki BBM di PT. Nabusa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi saksi tidak berada ditempat kejadian perkara, saksi sedang berada dirumah saksi di Kelurahan Korumba, Kota kendari;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Timbul Wahono pada hari kamis tanggal 04 September 2015 menjelang tengah malam sekitar jam 23.00 Wita di PT. Nabusa di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari karyawan saksi, para terdakwa membawa alat las yang dimuat dimobil open kemudian mencuri tangki BBM di PT. Nabusa tersebut terlihat terpotong dimana pada bagian kedua ujungnya terlihat sudah terpotong dan sudah diambil oleh para terdakwa dan yang masih ada di tempat kejadian sisa bagian tengahnya sudah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian terpotong namun belum putus para terdakwa diketahui dan keduanya diamankan dan setelah itu para terdakwa diamankan kerumah kepala desa dan diserahkan kepihak yang berwenang (Polsek Lasolo);
 - Bahwa lokasi PT. Nabusa terdapat kawat duri yang dikelilingi dan para terdakwa masuk melewati jalan masuk kedalam kompleks PT. Nabusa;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin kepada saksi untuk mengambil tangki BBM tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut merugikan saksi sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Andi Takwa als. Andi bin Andi Lau Petta Latta**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekitar pukul 20.00 Wita dan hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di PT. Nabusa di desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Arianto als. Aco;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Aco mendatangi PT. NAbusa dengan menggunakan mobil rental Pick Up Mega Carry DT-9884-FE warna putih milik saksi Arfa yang dilakukan para terdakwa dengan cara mengelas kedua ujung tangki BBM tersebut hingga terputus, setelah itu para terdakwa membawa hasil potongan tersebut kerumah terdakwa, karena alat las yang terdakwa gunakan rusak, terdakwa pulang dan kembali lagi keesokkan harinya untuk mengambil bagian tengah tangki BBM tersebut dengan cara yang sama, namun belum sampai selesai potongan, para terdakwa di tangkap oleh warga dan dibawa ke rumah kepala desa untuk diamankan;
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk mal pagar besi;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin mengambil tangki BBM tersebut;
- Bahwa PT. Nabusa terdapat pagar kawat duri keliling namun pagar pintu masuknya sudah rusak hingga memudahkan terdakwa masuk ke lokasi PT. Nabusa;
- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Mega Carry, 2 (dua) buah tabung las oski, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015 /PN.Unh.



tabung elpiji warna biru, 1 (satu) buah meteran tangki BBM dan 2 (dua) penutup tangki BBM penyisihan dan 1 (satu) tangki BBM yang sudah dipotong menggunakan las.

2. Terdakwa II **Arinto als. Aco**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekitar pukul 20.00 Wita dan hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di PT. Nabusa di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Andi Takwa als. Andi;
- Bahwa terdakwa diajak oleh terdakwa Andi untuk melakukan pencurian, dan setelah berpikir-pikir akhirnya terdakwa pergi kerumahnya terdakwa Andi untuk ikut pergi mengambil tangki BBM tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Andi mendatangi PT. NAbusa dengan menggunakan mobil rental Pick Up Mega Carry DT-9884-FE warna putih milik saksi ARFA yang dilakukan para terdakwa dengan cara mengelas kedua ujung tangki BBM tersebut hingga terputus, setelah itu para terdakwa membawa hasil potongan tersebut kerumah terdakwa Andi, karena alat las yang terdakwa gunakan rusak, terdakwa pulang dan kembali lagi keesokkan harinya untuk mengambil bagian tengah tangki BBM tersebut dengan cara yang sama, namun belum sampai selesai potongan, para terdakwa di tangkap oleh warga dan dibawa ke rumah kepala desa untuk diamankan;
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk mal pagar besi;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin mengambil tangki BBM tersebut;
- Bahwa PT. Nabusa terdapat pagar kawat duri keliling namun pagar pintu masuknya sudah rusak hingga memudahkan terdakwa masuk ke lokasi PT. Nabusa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Mega Carry, 2 (dua) buah tabung las oski, 1 (satu) buah tabung elpiji warna biru, 1 (satu) buah meteran tangki BBM dan 2 (dua) penutup tangki BBM penyisihan dan 1 (satu) tangki BBM yang sudah dipotong menggunakan las;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Mega Carry DT-9884-FE warna putih atas nama STNK ARFA;
- 2 (Dua) buah tabung las oksii panjang 1,5 (satu koma lima) meter warna biru beserta selangnya;
- 1 (satu) buah tabung elpiji warna biru;
- 1 (satu) buah meteran tangki BBM;
- 2 (dua) lembar penutup tangki BBM penyisihan dari 1 (satu) tangki BBM yang sudah dipotong.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekitar pukul 20.00 Wita dan hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di PT. Nabusa di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Arianto als. Aco;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Arinto als. Aco mendatangi PT. Nabusa dengan menggunakan mobil rental Pick Up Mega Carry DT-9884-FE warna putih milik saksi Arfa yang dilakukan para terdakwa dengan cara mengelas kedua ujung tangki BBM tersebut hingga terputus, setelah itu para terdakwa membawa hasil

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan tersebut kerumah terdakwa, karena alat las yang terdakwa gunakan rusak, terdakwa pulang dan kembali lagi keesokkan harinya untuk mengambil bagian tengah tangki BBM tersebut dengan cara yang sama, namun belum sampai selesai potongan, para terdakwa ditangkap oleh warga dan dibawa ke rumah kepala desa untuk diamankan;

- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk mal pagar besi;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin mengambil tangki BBM tersebut;
- Bahwa PT. Nabusa terdapat pagar kawat duri keliling namun pagar pintu masuknya sudah rusak hingga memudahkan terdakwa masuk ke lokasi PT. Nabusa;
- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Mega Carry, 2 (dua) buah tabung las oski, 1 (satu) buah tabung elpiji warna biru, 1 (satu) buah meteran tangki BBM dan 2 (dua) penutup tangki BBM penyisihan dan 1 (satu) tangki BBM yang sudah dipotong menggunakan las.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Para Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;



2. Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Dilakukan secara berlanjut;

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Para Terdakwa adalah ia Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Andi Takwa als. Andi Bin Andi Lau Pettalatta dan** Terdakwa II **Arianto als. Aco Bin Tehilo** yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 dan hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di PT. Nabusa di desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, para Terdakwa mengambil barang berupa Tangki BBM isi 5000 (lima ribu) liter milik saksi Eko Sasongko dengan cara mengelas kedua ujung tangki BBM tersebut hingga terputus, karena alat las yang para terdakwa gunakan rusak, terdakwa pulang dengan membawa hasil potongan berupa penutup ujung tangki kerumah terdakwa Andi Takwa Als Andi bin Andi Lau Pettalatta, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 21.00 terdakwa Andi Takwa Als Andi bin Andi Lau Pettalatta bersama-sama dengan terdakwa Arianto als Aco bin Tehilo kembali lagi ke PT. Nabusa untuk mengambil bagian tengah tangki BBM tersebut dengan cara melas menggunakan alat Las, pada saat para Terdakwa sedang bekerja memotong tangki BBM isi 5000 (lima ribu) liter dengan menggunakan alat las karbit, saksi Timbul Wahono Alias Mas bin Suparlin beserta masyarakat Desa, Daeng Siki, Irwan, Anta, dan kepala kampung beserta orang kampung melakukan penangkapan dan mengamankan para Terdakwa lalu para terdakwa dibawa rumah Kepala Desa untuk diamankan ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, bahwa tangki BBM isi 5000 (lima ribu) liter milik adalah milik saksi Eko Sasongko ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. ;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa mengambil tangki BBM isi 5000 (lima ribu) liter tersebut tanpa ijin pemiliknya, yang dalam hal ini adalah saksi Eko Sasongko;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit, atau dapat dikatakan bahwa antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Andi Takwa als. Andi Bin Andi Lau Pettalatta dan Terdakwa Arianto als. Aco Bin Tehilo mengambil 1 (satu) buah Tangki BBM isi 5000 (lima ribu)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015 /PN.Unh.



liter milik saksi Eko Sasongko dilakukan pada waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana penjelasan pembentuk undang-undang dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada sekira pukul 03.00 wita yang berada di area PT. Nabusa di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, dimana area PT. Nabusa tersebut terdapat pagar kawat duri keliling dan tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yaitu saksi saksi Eko Sasongko.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 terdakwa Andi Takwa als. Andi Bin Andi Lau Pettalatta dan Terdakwa Arianto als. Aco Bin Tehilo mendatangi PT. Nabusa dengan menggunakan mobil rental Pick Up Mega Carry DT-9884-FE warna putih yang dilakukan para terdakwa dengan cara mengelas kedua ujung tangki BBM tersebut hingga terputus, karena alat las yang para terdakwa gunakan rusak, terdakwa pulang dengan membawa hasil potongan berupa penutup ujung tangki kerumah terdakwa Andi Takwa als. Andi Bin Andi Lau Pettalatta, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 21.00 terdakwa Andi Takwa als. Andi bin Andi Lau Pettalatta bersama-sama dengan terdakwa Arianto als. Aco bin Tehilo kembali lagi ke PT. Nabusa untuk mengambil bagian tengah tangki BBM tersebut dengan cara melas menggunakan alat Las, pada saat para Terdakwa sedang bekerja memotong Tangki BBM isi 5000 (lima ribu) liter dengan menggunakan alat las karbit, saksi Timbul Wahono alias Mas bin Suparlin beserta masyarakat Desa, Daeng Siki, Irwan, Anta, dan kepala kampung berserta orang kampung melakukan penangkapan dan mengamankan para Terdakwa lalu para terdakwa dibawa rumah Kepala Desa untuk diamankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad 7. Dilakukan secara berlanjut;



Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut selama 2 (dua) hari berturut-turut, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 terdakwa terdakwa Andi Takwa als. Andi bin Andi Lau Pettalatta bersama-sama dengan terdakwa Arianto als. Aco bin Tehilo mendatangi PT. NABUSA dengan menggunakan mobil rental Pick Up Mega Carry DT-9884-FE warna putih yang dilakukan para terdakwa dengan cara mengelas kedua ujung tangki BBM tersebut hingga terputus, karena alat las yang para terdakwa gunakan rusak, terdakwa pulang dengan membawa hasil potongan berupa penutup ujung tangki kerumah terdakwa terdakwa Andi Takwa als. Andi bin Andi Lau Pettalatta kemudian pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 21.00 terdakwa terdakwa Andi Takwa als. Andi bin Andi Lau Pettalatta bersama-sama dengan terdakwa Arianto als. Aco bin Tehilo kembali lagi ke PT. Nabusa untuk mengambil bagian tengah tangki BBM tersebut dengan cara melas menggunakan alat Las, pada saat para Terdakwa sedang bekerja memotong Tangki BBM isi 5000 (lima ribu) liter dengan menggunakan alat las karbit, saksi Timbul Wahono Alias Mas bin Suparlin beserta masyarakat Desa, Daeng Siki, Irwan, Anta, dan kepala kampung beserta orang kampung melakukan penangkapan dan mengamankan para Terdakwa lalu para terdakwa dibawa rumah Kepala Desa untuk diamankan, dimana masing-masing perbuatannya tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan/tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Para Terdakwa sudah sepatasnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Para Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Mega Carry DT-9884-FE warna putih atas nama STNK ARFA adalah milik ARFA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Arfa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) buah tabung las oksi panjang 1,5 (satu koma lima) meter warna biru beserta selangnya, 1 (satu) buah tabung elpiji warna biru, 1 (satu) buah meteran tangki BBM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar penutup tangki BBM penyisihan dari 1 (satu) tangki BBM yang sudah dipotong. adalah milik saksi Eko Sasongko, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eko Sasongko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa belum pernah dihukum.

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I **Andi Takwa als. Andi Bin Andi Lau Pettalatta dan** Terdakwa II **Arianto als. Aco Bin Tehilo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Andi Takwa als. Andi Bin Andi Lau Pettalatta dan** Terdakwa II **Arianto als. Aco Bin Tehilo** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Mega Carry DT-9884-FE warna putih atas nama STNK ARFA;
Dikembalikan kepada saksi Arfa
 - 2 (Dua) buah tabung las oksi panjang 1,5 (satu koma lima) meter warna biru beserta selangnya;
 - 1 (satu) buah tabung elpiji warna biru;
 - 1 (satu) buah meteran tangki BBM;
Dirampas untuk negara
 - 2 (dua) lembar penutup tangki BBM penyisihan dari 1 (satu) tangki BBM yang sudah dipotong.
Dikembalikan kepada saksi Eko Sasongko.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Senin**, tanggal 04 Januari 2016 oleh kami: **AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LELY SALEMPANG, S.H., M.H.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **A. Dewi Zukhrufi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh **Efreni, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Lely Salempang, S.H., M.H.**

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

A. Dewi Zukhrufi, S.H.